

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bank Syariah

Secara bahasa kata *bank* dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang, dan lain sebagainya.¹

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Sedangkan secara istilah menurut Muhammad diartikan sebagai “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

¹ Zainul, Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2002), 1.

² Mia, Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), 15.

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan perwataatmadja membedakan antara Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.³

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, dalam undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), 1

segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

1. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta maupun hubungan sesama manusia.⁴

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam adalah sebagai berikut.

- a. Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manager investasi).

⁴ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah*, (Jakarta : PPSK, 2005), 4.

c. Penyediaan jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai pengelola fungsi social, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

2. Prinsip-prinsip operasional bank syariah :

- a. Prinsip *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).
- b. Prinsip *Musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pemberian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap

atau bersifat temporer dengan perununan secara periodic atau sekaligus pada akhir masa proyek.

- c. Prinsip wadi'ah adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- d. Prinsip jual beli (al buyu'), yaitu terdiri atas :
Murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak yang di dalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
- e. Prinsip kebijakan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan

miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.⁵

3. Produk-Produk Bank Syariah

Adapun Produk-produk bank syariah sebagai berikut:

a. Al-Wadi'ah (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki.

b. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Ada beberapa produk pembiayaan dengan bagi hasil adalah sebagai berikut.

1) Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.

Masing-masing pihak memberikan dana atau amal

⁵ Muhammad, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 18.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pembiayaan al-mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Mudharabah Mutlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.
- b) Mudharabah Muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

c) *Al- Muzara 'ah*

Al- muzara 'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.⁶

c. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau asset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah :

1) *Al-musawamah*

Jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya.

⁶Khotibul, Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Edisi pertama, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 60.

2) At-tauliah

Menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (tauliah) atas barang atau asset.

3) Al-murabahah

Menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

4) Al-muwadhaah

Menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain Al-Muwadhaah merupakan bentuk kebalikan dari Al-Murabahah.

5) Al-muqayadhah

Merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (*barter*)

6) Al-mutlaqah

Bentuk jual beli biasa dimana ditukar dengan uang.

7) Ash-sharf

Jual beli valuta asing dimana uang ditukarkan dengan uang (*money exchange*).

8) Bai' bithaman ajil

Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

9) Bai' as-salam

Proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* (tunai/dimuka) manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.

10) Bai' al-istishna

Kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.⁷

d. Prinsip sewa (ijarah)

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan

⁷ Irham, Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Avabet, 2014), 32

barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ada tiga jenis dari ijarah :

1. Ijarah mutlaqah (*leasing*)

Proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari.

2. Bai' ut ta'jiri (*hire purchase*)

Suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

3. Musyarakah mutanaqisah (*decreasing participation*)

Kombinasi antara musyarakah dengan ijarah/ perkongsian dengan sewa. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.⁸

⁸ Irham, Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Hal 33

e. Prinsip pengambilan fee

Prinsip pengambilan fee terbagi menjadi empat :

1) Al-kafalah

Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.

Jenis-jenis kafalah adalah :

a) Kafalah bi an nafs

Jaminan dari si penjamin (bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu).

b) Kafalah bi al mal

Jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c) Kafalah bi taslim

Dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir

masa kontrak (dapat dilakukan antarbank dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositonya di bank dan mengambil *fee nya*)

d) Kafalah bi munjazah

Jaminan utlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu.

e) Kafalah al- mualaqagh

Merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.

2) Al-wakalah

Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis al wakalah adalah :

a) Wakalah al mutlaqah

Mewakili secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b) Wakalah al muqayyadah

Dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

c) Wakalah al aamah

Bentuk wakalah yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al mutlaqah.

3) Al-hiwalah

Pengalihan kewajiban dari satu pihak ke pihak yang mempeunyai kewajiban kepada pihak lain.

4) *Al-ju'alah*

Suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas.

f. Prinsip biaya administrasi (*al qard al hasan*)

Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.⁹

B. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

⁹ Irham, Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Hal 34

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Menurut Muhammad, Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi pertama, (Jakarta : Kencana, 2011), 106

pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yang fungsi utamanya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana dimana pihak tersebut merupakan *deficit unit*. Kedudukan bank syariah dengan para nasabah adalah sebagai mitra *investor* dan pedagang. Dalam aktifitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan fungsinya dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuannya. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹¹

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan

¹¹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,,, hal 15.

individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional¹².

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

¹² Ismail, Perbankan Syariah,,, hal 108.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan yang diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.¹³

4. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, Pembiayaan

¹³ Muhamad, *manajemen Dana Bank Syariah*, edisi Pertama, Cet 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). 303

merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan :

- a. Pembiayaan produktif. Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif. Jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴

Dalam penyaluran dananya, bank syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa jenis¹⁵:

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 207.

¹⁵ Adiwarman, A.karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2016), 231.

a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pada bank syariah, pembiayaan modal kerja umumnya menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, asset, atau *tangible* asset, maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Berikut beberapa pos pada neraca yang terkait dengan pemberian modal kerja.

- 1) Persediaan Barang (*Inventory*)
- 2) Piutang Usaha (*Account Receivable*)
- 3) Utang Usaha (*Account Payable*)

b. Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan ini merupakan fasilitas yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Berikut

beberapa alasan perusahaan sehingga membutuhkan pembiayaan investasi :

- 1) Kapasitas pabrik/kantor yang sudah dimiliki saat ini, tidak dapat menampung sumber daya yang ada.
- 2) Mesin-mesin produksi masih menggunakan teknologi lama dengan kapasitas produksi kecil
- 3) Perusahaan membutuhkan kendaraan operasional baru dalam jumlah banyak..

Pembiayaan investasi bagi perusahaan dapat menggunakan akad murabahah. Bank membelikan asset atau barang investasi yang diperlukan oleh nasabah, untuk kemudian menjualnya kepada nasabah, dengan harga perolehan dan margin yang diketahui dan disepakati.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok, atau melalui

perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/ atau keperluan serbaguna. Secara umum, produk inti pembiayaan konsumtif dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan berbasis agunan dan pembiayaan tanpa agunan.

1) Pembiayaan Berbasis Agunan

- a) Pembiayaan pemilikan Rumah
- b) Pembiayaan Pemilikan Tanah
- c) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- d) Pembiayaan dengan Agunan Deposito
- e) Pembiayaan Kepemilikan Emas.

2) Pembiayaan Tanpa Agunan.

Pembiayaan bebas agunan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan tanpa agunan kebendaan.¹⁶

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, edisi pertama, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 63.

C. Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen yaitu : sebagai alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).¹⁷

¹⁷Gita, Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 104

a) Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit rekening Koran.

b) Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

c) Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual

kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah.

d) Pembiayaan Modal Kerja Untuk Perdagangan.

1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole seller).

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dahulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.

D. Proses Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan nasabah diproses oleh bank lewat berbagai tahap sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan hingga pembiayaan dapat dicairkan/diberikan.¹⁸

Proses pemberian pembiayaan dari awal hingga akhir akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut :

1) Pengumpulan Informasi dan Verifikasi

Tahap awal proses suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah/calon nasabah.

a) Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu proses analisis pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan, antara lain berkaitan dengan orang atau badan yang berkaitan dengan

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, edisi pertama, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 318.

orang atau badan yang mengajukan permohonan pembiayaan, aktivitas bisnis/usaha, perizinan, dan agunan.

b) Verifikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasiya karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat.

2) Analisis dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap setelah pengumpulan informasi dan verifikasi adalah tahap analisis dan persetujuan pembiayaan. Informasi/data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan akurasiya, kemudian dianalisis.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.¹⁹

a) Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan pada prinsip 5C yaitu :

a. *Character* (sifat nasabah)

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, edisi pertama, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), 60

Indikatornya meliputi:

- 1) Itikad dan tanggung jawab
- 2) Sifat atau watak/gaya hidup
- 3) Komitmen pembayaran

b. *Capital* (Modal)

Indikatornya meliputi:

- 1) Sumber penghasilan tetap
- 2) Memiliki bidang usaha lain sebagai sumber penghasilan
- 3) Memiliki tabungan atau simpanan di bank

c. *Capacity* (kemampuan nasabah)

Indikatornya meliputi:

- 1) Pendapatan nasabah
- 2) Kemampuan dalam membayar angsuran
- 3) Kemampuan dalam menyelesaikan pembiayaan tepat waktu.

d. *Collateral* (nilai barang jaminan)

Indikatornya meliputi:

- 1) Nilai jual barang jaminan yang diagungkan sebanding/melebihi plafond pembiayaan

- 2) Jaminan bersifat fisik atau non fisik
 - 3) Kepemilikan barang jaminan dan keaslian dokumen
- e. *Condition* (kondisi nasabah)
- Indikatornya meliputi:
- 1) Pengembangan bisnis/usaha
 - 2) Fluktuasi perekonomian
 - 3) Kondisi sosial ekonomi/problematika keluarga

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan murabahah

Al- quran tidak secara langsung membicarakan tentang murabahah, walaupun disana terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Hadist nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang murabahah. *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biayaa/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati.

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²⁰

Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²¹

2. Landasan hukum

Pengaturan dalam Hukum Positif

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI NO. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200.

²¹ Bagya, Agung, prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 25.

penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
- 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*.²²

3. Landasan Syariah

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat

²² Abdul, Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 108.

manusia yang diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَا
أَيُّهَا حِيَمَارَ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ
عَنْ تِجَارَةٍ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa':29)²³

b) Hadist

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."²⁴

²³ Abdul Aziz , *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2014), 27.

²⁴ Enang, Hidayat, *Fiqh jual beli*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 14

4. Rukun dan Syarat

Rukun jual-beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu :

- a) Orang yang menjual
- b) Orang yang membeli
- c) Sighat
- d) Barang atau sesuatu yang diakadkan.²⁵

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* adalah :

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli.

²⁵ Enang, Hidayat, *Fiqih jual beli*,,,, hal 17.

- b) Mengetahui besarnya keuntungan.

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual-beli.

- c) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

- d) Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka kita tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*.

- e) Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.²⁶

5. Manfaat dan Risiko

Transaksi *murabahah* sesuai dengan sifat bisnis (tijarah) memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2013), 84.

yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system *Murabahah* juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Risiko yang harus diantisipasi di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apa pun

terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian risiko untuk *default* akan besar.²⁷

F. Hubungan Antar Bank dan Pembiayaan Modal Kerja

Bank syariah menyediakan pinjaman modal kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya.

Jemis pinjaman Bank syariah untuk modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *Musyarakah*). Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

²⁷ Bagya, Agung, prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), 33.

Fasilitas pembiayaan modal kerja sendiri dapat diberikan kepada seluruh sector/subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang berlaku oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan operasional dan kredit modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib).

Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodic dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

G. Kerangka Berpikir

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).²⁸

Muhammad dalam bukunya,²⁹ *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* menjelaskan bahwa analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan dibank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan dibank syariah, dimaksudkan untuk :

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.

²⁸Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

²⁹Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, edisi pertama, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 59

2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah, yaitu :

1. Pendekatan jaminan.
2. Pendekatan karakter.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan.
5. Pendekatan fungsi bank.³⁰

Unsur-unsur pemberian pembiayaan yang dipergunakan secara umum adalah berupa analisis dalam aspek 5C yaitu sebagai berikut:

- a) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

³⁰Arifin, zainul, Dasar-dasar *manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2003), 199

- b) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- e) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.³¹

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan, dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Pembiayaan produktif atau pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Adapun akad dalam pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah.³²

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), 73.

³² Gita, Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 121

Sesuai dengan pembahasan di atas jika dihubungkan dengan pembiayaan modal kerja pada bank syariah maka proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini, penulis akan menelusuri hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan modal kerja yang meliputi pengertian pembiayaan, analisis pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, proses pembiayaan, dan keputusan pembiayaan. Penulis juga akan menjelaskan hal yang berhubungan dengan akad jual beli (murabahah) dalam bab (murabahah) ini meliputi pengertian, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, manfaat dan risiko pembiayaan murabahah. Selanjutnya penulis akan menggunakan penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, semua itu untuk mencatat secara langsung mengenai proses pemberian pembiayaan modal kerja di bank syariah untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendapat secara lisan dengan informan yang akan diwawancarai.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ahmad Jaelani, UIN Walisongo

Analisis terhadap mekanisme pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah, di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Semarang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan serta analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang meneliti tentang mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi berupa nota dan aplikasi pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*, dan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan Tugas Akhir yang telah dibuat oleh mahasiswa Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur yang terdiri atas pembukaan, pelunasan dan penutupan melibatkan antara nasabah pembiayaan dengan karyawan bagian customer service, account office, dan teller, serta direktur dengan alur yang sederhana dan mudah. Mekanisme tersebut hampir sama dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank lain, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan modifikasi.³³

2. Penelitian Tri Priyatno, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Untuk Sektor Usaha mikro dan kecil di bprs madina mandiri sejahtera. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, selain itu juga

³³ Ahmad Zaelani (2015), *Analisis terhadap mekanisme pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah, di Bank Syariah Mandiri kantor cabang semarang*. UIN Walisongo.

untuk mengetahui prosedur, kendala, dan cara mengatasi kendala yang dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah.

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur yang diterapkan di Bank Madina Mandiri Sejahtera dalam praktiknya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang telah diterapkan Bank Indonesia, OJK dan SOP bank. Analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil di Bank Madina Mandiri Sejahtera dengan menggunakan prinsip 5C + 1C. Selain itu kendala yang ada didalam pemberiaan pembiayaan modal kerja yaitu usaha nasabah belum mempunyai laporan keuangan yang baik dan jaminan yang diberikan belum memenuhi nilai dari jumlah

plafon yang diajukan dan belum memenuhi keabsaan dan legalitasnya.³⁴

3. Penelitian Listriyani, STAIN Purwokerto.

Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi. STAIN Purwokerto.

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki resiko, maka idealnya diperlukan analisis kelayakan nasabah dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah oleh pihak bank.

Proses penerapan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi yaitu prosedur penyaluran pembiayaan, kebijakan penyaluran pembiayaan, kebijakan penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait dan tidak terkait, pembiayaan yang mengandung resiko tinggi, pembiayaan yang dihindari, penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan bermasalah.

³⁴ Tri, Priyatno (2017) *Analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil (study kasus di BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA)*. Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini terfokus pada bagaimana BPRS Harta Insan Karimah Bekasi menganalisis kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Berdasarkan hasil peneliti diketahui bahwa dalam setiap permohonan pembiayaan melakukan analisis kelayakan nasabah merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu pembiayaan.³⁵

³⁵ Listriyani, (2015) *Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan (study kasus di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi)*. STAIN Purwokerto.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Isi	Perbedaan
1.	<p>Penelitian oleh Ahmad Jaelani, Analisis terhadap mekanisme pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah, di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Semarang, tahun 2015, UIN Walisongo.</p>	<p>Membahas tentang bagaimana pelaksanaan serta analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Semarang.</p>	<p>Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada keputusan pemberian pembiayaan. Pada penelitian ini berupa mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah dan objek penelitiannya di Bank Mandiri Syariah.</p>

2.	<p>Penelitian oleh Tri Priyatno, Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Untuk Sektor Usaha mikro dan kecil di bprs madina mandiri sejahtera, tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>	<p>Membahas tentang bagaimana prosedur serta analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk sektor usaha mikro dan kecil.</p>	<p>Penelitian ini lebih memfokuskan pada kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk sektor usaha mikro dan kecil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan pada keputusan bank terhadap pemberian pembiayaan modal kerja (mikro iB) kepada calon nasabah.</p>
3.	<p>Penelitian oleh Listriyani, Analisis</p>	<p>Membahas tentang bagaimana BPRS</p>	<p>Penelitian ini hanya menganalisis</p>

	Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, tahun 2015, STAIN Purwokerto	Harta Insan Karimah Bekasi menganalisis kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan.	kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan pada keputusan bank terhadap pemberian pembiayaan modal kerja (mikro iB) kepada calon nasabah.
--	---	---	--

Berdasarkan penjelasan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian maupun fokus penelitian. Penulis memfokuskan pada keputusan bank terhadap pemberian pembiayaan mikro dengan objek penelitian BRI

Syariah dan pokok pembahasan pada analisis keputusan bank dalam pemberian pembiayaan serta prosedur pemberian pembiayaan.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara. Maka di dalam penelitian ini jika diduga bahwa suatu variable mempunyai korelasi dengan variable lain baik secara persial maupun simultan, pengujian secara persial dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

H_0^1 : Diduga *Character* tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.

H_a^1 : Diduga *Character* berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan

H_0^2 : Diduga *Capital* tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.

H_a^2 : Diduga *Capital* berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan

H_0^3 : Diduga *Collateral* tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.

- H_a^3 : Diduga *Collateral* berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
- H_o^4 : Diduga *Capacity* tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.
- H_a^4 : Diduga *Capacity* berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
- H_o^5 : Diduga *Condition* tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.
- H_a^5 : Diduga *Condition* berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
- H_o^6 : Diduga *Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition*, tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan.
- H_a^6 : Diduga *Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition*, berpengaruh signifikan secara persial terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan